

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan yang membahas tentang hak, dan kewajiban anak, serta hak kewajiban dan wewenang orang tua terhadap anak dan segala macam hal yang berkenaan dengan itu, yang harapannya dapat melindungi hak-hak anak supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan layak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Namun, ada kemungkinan masih ada hak-hak anak yang dilanggar dalam dunia pendidikan, misalnya dalam pemberian hukuman fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen menerangkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara sederhana guru

dapat disimpulkan suatu pekerjaan yang mendidik peserta didik. Dapat dikatakan juga guru merupakan komponen sosial yang erat kaitannya dengan anak dan oleh karena kedekatannya itu guru sangat rentan terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan anak, sering kali ditayangkan diberbagai media ada beberapa guru yang memberikan hukuman fisik pada anak didiknya terlalu keras bahkan perlakuan tindak asusila terhadap anak didik sering kali dilakukan oleh guru mereka sendiri.

Pendidikan di Indonesia pada pelaksanaannya haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya masih ada oknum guru yang kurang paham dan mengerti pola didik yang baik untuk anak yang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pada akhirnya banyak dari media baik media elektronik maupun media cetak mem *blow-up* berita tentang guru yang dipenjara karena melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan guru terhadap anak didiknya, walau begitu ada juga guru yang mengindahkan undang-undang perlindungan anak namun dalam melakukan tugasnya guru tersebut kadang kurang edukatif misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran ada beberapa guru yang cari aman yakni tetap melakukan pendidikan namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal sehingga *punishment* atau hukuman jarang diberikan lagi atau bahkan tidak pernah diberikan sama sekali karena takut dilaporkan oleh wali murid padahal hukuman yang bersifat edukatif juga merupakan suatu pembinaan yang wajib diberikan oleh guru guna membentuk karakter anak yang baik dan bermoral tentunya, tapi lagi-lagi

ada masalah lain yakni dari orang tua atau wali murid sendiri, alih-alih telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian hak anaknya dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh orang tua atau wali murid, salah satu contoh adalah anak yang pelanggaran kemudia diberi hukuman fisik berupa dicubit oleh guru, kemudian pihak orang tua atau wali murid langsung melakukan visum terhadap yang melakukan pelanggaran tersebut dan mengancam guru untuk dilaporkan ke polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap anak.

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dalam pasal di atas pada bagian terakhir tertulis penjatuhan hukum yang tidak manusiawi hal ini berarti bahwa ada penjatuhan hukuman yang manusiawi, menurut Abu Hamdi dan Nur Uhbiyanti (2003:151) menerangkan bahwa dalam dunia pedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Anak juga memiliki kewajiban yang tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kenyataannya banyak anak yang kini meninggalkan aturan berdasarkan pasal tersebut. Oleh karena itu guru dituntut harus lebih tekun dalam mendidik peserta didik, pemberian hukuman harus sewajarnya. Dan untuk mencegah hal-hal tersebut guru harus bisa memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, contohnya pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Dengan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti pada contoh Pasal 54 di atas harapannya pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak baik peserta didik maupun guru.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Nunung Nurjanah yakni guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMP Negeri 1 Padangratu pada waktu dulu memang pernah peserta didik mendapat hukuman fisik namun sekarang peserta didik lebih sulit diatur, karena banyak guru kini jarang melakukan hukuman kepada anak yang melanggar tata tertib sekolah bahkan terkesan membiarkan. Takut bersinggungan dengan undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dari data pelanggaran peserta didik yang di arsipkan oleh BK di SMP Negeri 1

Padangratu terlihat adanya keseragaman pemberian hukuman yang diberikan pada peserta didik yang melakukan pelanggaran yakni diberikan bimbingan dan itupun tidak intensif, hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru berupa perlakuan pemberian hukuman yang terkesan kurang tegas. beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Contoh pelanggaran 1 : Senin 14 Januari 2013, seorang siswi bernama Weni kelas 7C melakukan pelanggaran berupa perkelahian dengan siswi bernama Asri, dikarenakan saling ejek. Pemecahan masalah pada kedua siswi tersebut adalah dengan diberi bimbingan oleh guru atau wali kelas. Namun bimbingan itu diberikan hanya satu kali saja.
- 2) Contoh Pelanggaran 2 : Kamis 10 Januari 2013, beberapa anak/peserta didik kelas 7 ketahuan mencuri buku paket LKS (lembar kerja siswa). Pemecahan masalah pada beberapa anak/peserta didik kelas 7 tersebut adalah diberi bimbingan oleh guru atau wali kelas dan mengembalikan atau membayar uang ganti buku LKS tersebut. Namun bimbingan itu diberikan hanya satu kali saja.
- 3) Contoh pelanggaran 3 : Selasa 29 Januari 2013, beberapa anak/peserta didik ketahuan merokok di lingkungan sekolah yakni di kantin sekolah. Pemecahan masalah pada beberapa orang anak/peserta didik kelas 7 tersebut adalah diberi bimbingan oleh guru atau wali kelas. Namun bimbingan itu diberikan hanya satu kali saja.

- 4) Contoh pelanggaran 4 : Selasa 19 September 2012, dua orang siswi bernama Weni Dearta dan Winda Sari, melakukan penganiayaan terhadap Rahmadi, Pemecahan masalah pada kedua siswi tersebut adalah diberi bimbingan kelompok oleh guru atau wali kelas. Namun bimbingan itu diberikan hanya satu kali saja.
- 5) Contoh pelanggaran 5 : Seorang peserta didik bernama Dewasyah Saputra melakukan pelecehan terhadap seorang siswi bernama Ayu Lestari dan peserta didik tersebut juga melakukan pelanggaran lain yakni merokok di dalam kelas. Pemecahan masalah dalam kasus tersebut adalah diberikan bimbingan secara pribadi oleh guru atau wali kelas. Namun bimbingan itu diberikan hanya satu kali saja.

Menurut penuturan seorang peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu menerangkan bahwa ada beberapa guru yang dulu sering memberikan hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah namun hukumannya terkadang tidak tepat atau tidak sepatutnya dilakukan, contohnya berupa hukuman fisik yakni peserta didik ditampar ataupun dicubit perutnya, namun sekarang beberapa guru tersebut sudah tidak lagi melakukann pemberian hukuman seperti itu. Dan ada pula beberapa guru yang kini lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap peserta didiknya namun jarang sekali memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Dari wawancara kecil di atas mengindikasikan ada efek yang nyata dari undang-undang perlindungan anak terhadap pola didik guru.

Pada contoh kasus pelanggaran di atas guru sebagai praktisi pendidikan terlihat memiliki kecenderungan membiarkan anak didiknya dan terlihat enggan menanggulangi masalah ataupun kasus yang dialami oleh anak didiknya, kecenderungan ini dikarenakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terlihat seperti sedikit sekali memberikan ruang bagi guru dalam pelaksanaannya untuk melakukan pendidikan. Masih ada kekhawatiran guru dalam melakukan hukuman yang tegas terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Walau begitu bila dicermati ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya memberi ruang kepada guru untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tugasnya jika dirasa perlu dilakukan semisal pemberian hukuman kepada anak didik namun begitu harus berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan itu merupakan solusi yang dirasa tepat hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pasal yang erat kaitan dengan pelaksanaan pendidikan, pada huruf b, c, dan d guru sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam dunia pendidikan berkewajiban mengembangkan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi sekaligus mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri terhadap anak didiknya, pasal ini menurut peneliti merupakan payung hukum

sekaligus pemberi ruang gerak bagi guru dalam melakukan berbagai kegiatan pendidikan di sekolah guna membentuk pribadi anak yang diharapkan sesuai dengan pasal 50 tersebut. Tindakan pemberian hukuman kepada anak didik bukan serta merta di anggap pelanggaran tindak pidana ataupun merupakan suatu kekerasan seperti yang di terangkan pasal pasal 54 karena ranah pemeberian hukuman di sekolah merupakan suatu cara membentuk kepribadian anak sesuai dengan Pasal 50 huruf a,b,c,d dan e Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun begitu tentu pemberian hukuman haruslah tepat, manusiawi, dan menjadi kepentingan terbaik anak didik, bukan atas dasar emosional guru semata. Hukuman fisik yang masih dalam tataran wajar dan manusiawi jika dikira perlu diberikan serta merupakan jalan terbaik serta dalam pertimbangan derita yang ditimbulkan hukuman itu memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik hukuman itu adalah hal yang dibolehkan demi tercapainya pribadi anak yang sesuai dengan harapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itu sendiri yakni pada pasal 50.

Dengan memahami pasal 50 di atas dan pasal-pasal lainnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak guru tentu memahami posisinya dalam dunia kependidikan dan tidak khawatir dalam melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan sesuai dengan kaidah pendidikan yang baik. Namun begitu pemahaman yang berbeda antara guru satu dengan yang lainnya terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara baik dan benar sesuai



kaidah pendidikan yang baik, tentu akan berimbas pada berbeda pula pola didik guru di lapangan. Sejauh yang peneliti pahami ada beberapa bentuk pola didik guru antarlain yaitu pola didik otoriter yakni pola guru mendidik secara kaku dan tidak memahami keinginan anak, kemudian didik demokratis yakni pola mendidik guru dengan guru sebagai penengah dan pemberi stimulasi pada anak, kemudian pola didik berimbang yakni pola guru mendidik dengan memberi kebebasan namun juga batasan.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya peneliti merasa tertarik dan merasa sangat perlu diadakannya penelitian tentang pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Padangratu, guna menjelaskan bagaimanakah bentuk pengaruh undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru.

SMP Negeri 1 Padangratu terletak di Desa Sriagung Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah. Letaknya yang jauh dari perkotaan dan berada di daerah yang cukup rawan berbagai macam kejahatan, lokasi SMP Negeri 1 Padangratu juga dulunya sering terjadi konflik antar suku, sehingga rentan sekali di sekolah tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Guru di sekolah tersebut harus hati-hati dan sabar dalam mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut tentu harus disesuaikan pola mengajar atau pola didik sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini

akan terfokus pada pola didik guru dengan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian akan di angkat dalam satu judul penelitian yakni pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu tahun 2013.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Adapun masalah yang didapati menurut latar belakang masalah adalah :

- 1) Berubahnya pola pemberian hukuman pada anak didik dalam proses pendidikan di sekolah.
- 2) Berubahnya pola guru mendidik dalam upaya pembinaan anak didik.
- 3) Perlunya pemahaman yang tepat antara guru dan orang tua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan pendidikan.
- 4) Perlunya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di lingkungan sekolah dengan baik.
- 5) Pola didik guru haruslah bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada masalah mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapat sesuai dengan latar belakang hingga pembatasan masalah adalah bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP N 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013?

## **1.5 Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Menerapkan konsep, teori, prinsip dan prosedur di pendidikan khususnya di PKn pada kajian hukum dan pendidikan karena berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu**

Adapun wilayah kajian penelitian adalah wilayah kajian hukum dan pendidikan.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Subjek**

Subjek penelitian adalah guru di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Objek**

Obyek Penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengaruhnya terhadap pola didik guru di SMP N 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

### **1.6.4 Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

### **1.6.5 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan setelah peneliti mendapatkan surat izin penelitian yakni pada tanggal 30 Mei 2013, penelitian dilapangan dimulai tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2013